

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber yang paling potensial di dalam penerimaan negara. Pada dasarnya jumlah penerimaan di sektor perpajakan di Indonesia, berada di persentase tertinggi di dibandingkan dengan sumber penerimaan di sektor lainnya. Pajak sendiri bagi suatu negara juga memiliki peranan yang sangat penting. Peran pajak di Indonesia adalah sebagai berikut diantaranya, sebagai pengatur, penyedia anggaran serta *redistribusi* atau pemerataan pendapatan. Pada saat pelaksanaannya, pajak digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang didalamnya seperti pengeluaran pembangunan.

Peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara di Indonesia sangat mendominasi di dibandingkan dengan penerimaan di sektor lainnya. Dilansir dari situs berita (www.Dkatadata.co.id), penerimaan pada sektor pajak tahun 2018 mencapai 92,4 % yang terealisasi pada sektor ini. Hal ini di perkuat pada APBN 2018 yang tercatat sebesar Rp 1.618,1 triliun dari pendapatan penerimaan perpajakan. Sektor lain sebesar Rp 275,4 triliun dari penerimaan bukan pajak dan nisbah sebesar Rp 1,2 triliun. Total keseluruhan pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dimana merupakan pendapatan APBN tahun 2018.

Hasil lain dapat dilihat pada tahun 2017 jumlah APBN di Indonesia tercatat sebesar Rp 1.750,3 triliun. Jumlah tersebut di dapat dari penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar Rp 1.489,9 triliun. Penerimaan untuk sektor lain atau bukan pajak tercatat sebesar Rp 250 triliun dan nisbah sebesar Rp 1,4 triliun (kemenkeu, 2017:2018).

Dilihat dari sumber penghasilan pada sektor perpajakan, pajak dianggap sebagai penopang ataupun tulang punggung dalam pertumbuhan negara. Ada anggapan dalam perusahaan bahwa pajak juga merupakan suatu peralihan asset kas untuk suatu negara dari perusahaan (wajib pajak). Wajib pajak dengan secara ilmiah nantinya akan melakukan pengurangan terhadap beban pajak yang mereka tanggung. Pajak sendiri merupakan suatu kontribusi (beban) yang harus di bayarkan oleh perusahaan (wajib pajak badan) kepada negara (Kusufiyah & Anggraini, 2019).

Berbagai usaha telah banyak dilakukan dalam rangka untuk dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Usaha pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan di sektor pajak telah dilakukan dengan berbagai usaha, seperti intensifikasi maupun ekstensifikasi (Surat Direktorat Jendral Pajak No. S-14/PJ.7/2003, 2003). Usaha intensifikasi tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan penyempurnaan terhadap administrasi pajak, serta melakukan peningkatan terhadap mutu pegawai, juga melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang pajak. Usaha ekstensifikasi sendiri dapat dilakukan dengan melakukan perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif pajak dan perluasan objek pajak.

Pemerintah sangat mengharapkan jika penerimaan di sektor pajak dapat semaksimal mungkin. Penerimaan di sektor pajak dapat dijadikan sebagai kontribusi pendapatan suatu negara yang dapat membantu memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai Warga Negara yang baik tentunya, harus dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik seperti melakukan pembayaran pajak terhutang yang mereka miliki.

Dalam praktik pelaksanaannya pihak yang memiliki kontribusi paling besar dalam penerimaan di sektor pajak adalah perusahaan. Namun pada realitanya, tujuan dari pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan di sektor pajak sangat bertentangan dengan tujuan perusahaan. Perusahaan menganggap, bahwa pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba dari perusahaan. Oleh sebab itu untuk dapat meminimalkan beban pajak yang harus di bayarkan oleh perusahaan, banyak perusahaan yang melakukan usaha perlawanan terhadap pajak itu sendiri (Diantari & Ulupui, 2016).

Perlawanan terhadap pajak di kategorikan menjadi dua. Pertama Penggelapan Pajak yang dilakukan dengan secara illegal atau *Tax Evation*. Kedua penghindaran pajak yang dilakukan dengan secara legal atau *Tax Avoidance* (Puspita & Febrianti, 2018). Kebanyakan di dalam perusahaan yang terjadi saat ini melakukan penekanan terhadap beban pajak dengan cara *Tax Avoidance*. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) merupakan usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh para wajib pajak, untuk mengurangi beban pajak, dengan secara legal atau dengan tidak melakukan perlawanan terhadap hukum dengan kata lain tidak melawan regulasi yang ada (Eksandy, 2017).

Terjadinya penghindaran pajak dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Penghindaran pajak juga dapat menyebabkan *Tax Gap* sekaligus melemahkan pajak dalam segi penerimaan negara. Dampak dari adanya penerimaan pajak yang melemah menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan antara pihak fiskus (pemerintah) atau sering dianggap sebagai prinsipal (pemangku kepentingan). Pemerintah menginginkan jika penerimaan di sektor pajak dapat semaksimal mungkin. Namun untuk pihak perusahaan sendiri sebagai agen, mereka

menginginkan dalam pembayaran pajak dapat dilakukan dengan seminimal mungkin. Hal ini mengakibatkan banyaknya perusahaan melakukan cara pengurangan terhadap beban pajak baik secara legal ataupun ilegal (Trisna Yudi Asri & Suardana, 2016).

Fenomena dalam Penghindaran Pajak di Indonesia juga pernah termuat pada berita situs online (www.cnnindonesia.com) oleh Elisa Valenta Sari yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2016. Berita tersebut menginformasikan jika Dirjen Pajak mengungkap adanya perusahaan Multinational atau Asing yang terindikasi dalam penghindaran pajak sebesar 2000 perusahaan (Afriyanti et al., 2019). Kasus lain juga dilakukan pada PT. Cola-Cola Indonesia yang telah merugikan negara senilai Rp 49,24 miliar, nilai ini diperoleh dari hasil kurang bayar pajak selama tahun 2002-2006 (Kusufiyah & Anggraini, 2019). Kemudian pada kasus yang terjadi pada perusahaan ternama di Asia seperti pada perusahaan Apple Inch, Starbucks, Amazon, Skype dan Facebook, adapun kasus seperti ini terjadi di Asia sekitar 1.5% sampai dengan 3%, hal ini dapat diketahui jika tingkat dari kepatuhan para wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah, di bandingkan dengan negara-negara lain di Asia (Subagiastraa et al., 2016).

Penghindaran Pajak dapat dikatakan sebagai topik yang sangat menarik. Jika dilihat dari segi hukum sendiri, Penghindaran Pajak merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum yang berlaku. Namun di sisi lain Penghindaran Pajak tidak di inginkan oleh pemerintah. Sebab jika dilihat dari segi penerimaan negara, penghindaran pajak dapat merugikan negara (Eksandy, 2017).

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghitung penghindaran

pajak adalah dengan menggunakan CETR atau *Cash Effective Tax Rate* (Eksandy, 2017). Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui, jika semakin besarnya cash ETR tersebut dapat mengindikasikan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak perusahaan (Oktamawati, 2017).

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak di dalam suatu perusahaan adalah Karakteristik *Good Corporate Governance*. Peran dari karakteristik *Corporate Governance (CG)* di dalam suatu perusahaan terbilang sangatlah penting. Pelaksanaan CG di dalam perusahaan dianggap sebagai sarana maupun sistem yang dapat mendorong kepatuhan dari para manajemen, dalam melakukan pembayaran pajak, serta untuk menimalisir adanya resiko bisnis yang kemungkinan dapat terjadi (Putranti, Anissa Setiawati & Setiawanta, 2015).

Good Corporate Governance (GCG) sendiri juga menjelaskan suatu hubungan yang terjadi diantara berbagai partisipan yang terlibat di dalam suatu perusahaan. Nantinya dengan adanya GCG di dalam perusahaan dapat menentukan arah kinerja dari perusahaan itu sendiri. GCG merupakan salah satu usaha yang dapat digunakan oleh para pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk dapat mengendalikan tindakan dari seorang manajer (Ariawan, I Made Agus Riko & Setiawan, 2017). Faktor- faktor yang terdapat dalam penerapan karakteristik GCG dalam penelitian ini diantaranya Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional.

Faktor pertama dalam karakteristik GCG adalah Komisaris Independen. Penelitian yang dilakukan M. Sari & Devi, (2018) menyebutkan jika Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Menurut Wibawa et al., (2016) menyatakan jika secara parsial Komisaris Independen berpengaruh

signifikan terhadap Penghindaran pajak. Penelitian lain yang dilakukan Subagiastraa et al., (2016) juga menyatakan jika Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fauziah et al., (2019) dan Ayuningtyas & Sujana, (2018) jika Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Terjadinya praktik penghindaran pajak, dapat diminimalisir dengan melakukan GCG terhadap perusahaan dengan melalui Komisaris Independen. Nantinya seorang Komisaris Independen akan bertanggung jawab terhadap kepentingan dari pemegang saham. Tugas Komisaris Independen sendiri akan lebih mementingkan kepatuhan perusahaan dalam pembayaran pajak, serta dapat mencegah kemungkinan terjadinya praktik *Tax Avoidance* di dalam suatu perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016). Komisaris independen juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Kemudian melakukan kontrol terhadap setiap kegiatan di dalam perusahaan, serta memastikan agar semua kegiatan yang dilakukan nantinya tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab yang dilakukan seorang Komisaris Independen di dalam perusahaan, nantinya juga akan di bantu oleh Komite Audit dalam melakukan tugasnya.

Faktor berikutnya dalam karakteristik GCG adalah Komite Audit. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Wibawa et al., (2016) dan Tadean, (2014) jika secara parsial Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Seorang Komite Audit harus memiliki kecerdasan serta kompetensi yang dimiliki, agar nantinya di harapkan mampu membantu dalam menjalankan tugas dari Dewan Komisaris. Tugas yang di emban seorang Komite Audit dalam membantu

Dewan Komisaris yakni memastikan jika laporan keuangan telah di sajikan sesuai dengan prinsip akuntansi. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat terhindar dari kegiatan oportunistik yang dapat dilakukan oleh seorang manajer yang tidak di inginkan oleh pemilik saham (A. F. A. Sari, 2013).

Tugas dari seorang Komite Audit sendiri seperti, melakukan pemeriksaan serta melakukan serangkaian pengawasan atas proses dari pelaporan keuangan. Komite Audit juga akan memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Melakukan setiap usahanya dengan penuh etika, serta dapat melakukan pengawasan secara efektif apabila terjadinya kecurangan dan juga benturan antar kepentingan di dalam perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016). Anggota Komite Audit menurut peraturan yang dikeluarkan oleh OJK menyatakan jika jumlah dari Komite Audit pada suatu perusahaan minimal memiliki anggota 3 orang. Komite Audit ini juga akan di bentuk oleh Dewan Komisaris (Fadhila, 2017).

Selain beberapa faktor diatas, faktor lain seperti Kepemilikan Institusional juga merupakan bagian dari Karakteristik GCG. Pada dasarnya, dalam suatu perusahaan, masing-masing dari berbagai pihak pasti memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu untuk dapat mencegah terjadinya konflik antar berbagai pihak, yang nantinya dapat menimbulkan terjadinya penurunan terhadap nilai dari perusahaan. Perusahaan sangatlah memerlukan adanya *monitoring* dari pihak luar. *Monitoring* ini berguna untuk membantu dalam memantau perusahaan jika terjadi perbedaan kepentingan pada berbagai pihak. Pihak luar yang dimaksud ialah Investor Institusional (Diantari & Ulupui, 2016).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa adanya konflik yang terjadi diantara manajer dan pemegang saham dapat diminimalisir dengan adanya keberadaan Investor Institusional. Keberadaan investor Institusional dianggap mampu memberikan mekanisme monitoring secara efektif dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer. Hal ini karena Investor Institusional dianggap terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba (Mulyani et al., 2018).

Berbagai penelitian terdahulu mengenai GCG telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Ariawan, I Made Agus Riko & Setiawan, (2017) menyatakan jika Variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Menurut Fauziah et al., (2019) menyebutkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Amalia & Septiani, (2018) yang membuktikan jika Kepemilikan Institusional, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Komisaris Independen, Komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap Penghindaran Pajak. Menurut Rombebunga & Pesudo, (2019) Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Akan tetapi adanya Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Menurut Diantari & Ulupui, (2016) Proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidanc*, untuk Proporsi Kepemilikan Institusional sendiri tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu penelitian yang dilakukan Jefri & Khoiriyah, (2019) yang menyebutkan

jika Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen serta Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, banyaknya penelitian tentang karakteristik GCG terhadap Penghindaran Pajak telah banyak dilakukan. Namun, hasil penelitian yang dilakukan masih menunjukkan hasil yang beragam, baik dari segi teknik analisis yang digunakan maupun metode yang di pakai dalam pengumpulan data yang digunakannya. Berbagai hasil temuan kajian riset tersebut akan dijadikan sebagai *research gap* dalam penelitian ini. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti serta melakukan pengujian kembali tentang penerapan kebijakan GCG yang terdiri dari variabel Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional, sehingga penelitian ini akan mengangkat topik mengenai Pengaruh Penerapan Kebijakan *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk membuktikan secara empiris jika:

1. Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
2. Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
3. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengaruh GCG terhadap *Tax Avoidance*, khususnya pada perusahaan manufaktur yang sudah *go public*.

2. Bagi Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan dijadikan sebagai acuan ataupun masukan yang cukup penting dalam menerapkan Tata Kelola yang Baik terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) khususnya dalam kegiatan operasional bagi perusahaan.

3. Bagi pemerintah

Dapat menjadi informasi bagi pemerintah bagaimana perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur terkait dengan pengaruh adanya penerapan *Corporate Governance*.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al., (2018) menyatakan bahwa adanya Kepemilikan Institusional, Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian lain juga dilakukan oleh Jefri & Khoiriyah, (2019), yang menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan Diantari & Ulupui, (2016) menyebutkan jika Komite Audit dan Proporsi Komisaris

Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, Proporsi Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan ketiga penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk penelitian sekarang, peneliti ingin mengangkat kembali topik *Good Corporate Governance*. Penelitian ini akan mengambil beberapa variabel Independen *Good Corporate Governance* diantaranya adalah Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, sedangkan untuk variabel dependennya adalah *Tax Avoidance*, adapun sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan tahun periode 2016 sampai dengan 2018.

